



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

RENJA

Rencana Kerja

Tahun

2024



disporakablamandau@gmail.com



Dispora Lamandau



[dispora_lamandau](https://www.instagram.com/dispora_lamandau)



[disporalamandau](https://twitter.com/disporalamandau)

Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat No.163 Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kode Pos 74662



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR :050/ 10 /Dispora.A2/VII/2023

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau tahun 2024, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan kegiatan tahun anggaran 2024;
- b. bahwa Rencana Kerja 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2021 Nomor 251);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 835);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;

22. Peraturan Bupati.....

22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 901);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024**
- KESATU : Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas, sasaran dan pelaksanaan pembangunan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 10 Juli 2023
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau,



LUBUT TAMPUBOLON, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena penyertaannya maka penyusunan RENJA Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Lamandau ini dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2024 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan dalam pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004. Rencana Kerja tersebut juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan prioritas program dan kegiatan yang akan direncanakan serta pendanaannya.

Penetapan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun 2024 yang didanai dari APBD Kabupaten Lamanadau tahun 2024, dalam prosesnya bermuara pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Lamandau. Disadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, untuk itu saran - saran dan pendapat yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

Nanga Bulik, 10 Juli 2023

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau,

LUHUT TAMPUBOLON, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....	00
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	42
BAB V PENUTUP.....	43
LAMPIRAN :	
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi sektor Kepemudaan dan Keolahragaan agar lebih berkualitas, Dinas Pemuda dan Olah Raga selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamandau melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau . Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis dan mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pemuda dan lahraga Kabupaten Lamandau membuat Rencana Kerja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan sektor Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Lamandau dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian, Prestasi, Kesehatan masyarakat di Kabupaten Lamandau

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD

sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lamandau yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2016 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamndau. Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan sebagai Tufoksi berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana program, dan penganggaran tahunan, Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk meng evaluasi dan Meriviu Renja periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan Daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja


Dalam Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SOPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi dari Kegiatan yang sedang berjalan. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu dan Tahun berjalan berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
5. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan RKPD;


Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan rencana kerja satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota


Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2021 Nomor 251);

20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 835);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 901);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

Maksud dibuatnya Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah untuk:

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor Kepemudaan dan Keolahragaan selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor Kepemudaan dan Keolahragaan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2022

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023;

Bab III : Tujuan dan Sasaran OPD

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

Bab V : Penutup

Lampiran



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2022) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Lamandau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstara Perangkat daerah s/d tahun 2023				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2.19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%	
2.19	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%	
2.19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	42 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	28	67%
2.19	01	2.05	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%	
2.19	01	2.05	01	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	1 Paket	NIHIL	1 Paket	1 Paket	100%	NIHIL	1	100%
2.19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	140 Stell	52 Stell	49 Lembar	49 Lembar	100%	52 Stell	101	72%
2.19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikut Sertaan Aparatur dalam diklat Teknis dan Formal	7 Kali	2 Kali	3 Kali	3 Kali	100%	2 Kali	5	71%
2.19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%	
2.19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	36 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%	12 Jenis	24	67%

2.19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24	100%
2.19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyedia Makan dan Minum	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24	67%
2.19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhi	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24	67%
2.19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran Harian	21 Koran	7 Koran	7 Koran	7 Koran	100%	7 Koran	14	67%
2.19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Luar dan dalam Daerah	112 Kali	36 Kali	36 Kali	55 Kali	153%	36 Kali	91	81%
2.19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
2.19	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	1 Unit	NIHIL	NIHIL		1 Unit	1	25%
2.19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin	8 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	3 Jenis	5	63%
2.19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 Paket	1 Paket	NIHIL	NIHIL		1 Paket	1	50%
2.19	01	2.08		Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
2.19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat Terpenuhi	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24	67%
2.19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Telephone dan Air	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24	67%
2.19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biaya Jasa Kebersihan Kantor dan Tenaga Harian Lepas	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24	67%
2.19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
2.19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Pembayaran Pajak, KIR Kendaraan Dinas/Operasional	15 Unit	15 Unit	15 Unit	13 Unit	87%	15 Unit	15	100%

				Atau Kendaraan Dinas Jabatan										
2.19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Dinas Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas dan Operasional yang di pelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2	100%	
2.19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umur Fungsional Bertambah	54 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	36	67%	
2.19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Umur Fungsional Meningkat	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24	67%	
2.19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	<i>Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif</i>	95,60 %	91,30 %	91,30 %	91,30 %	100%	91,30 %	91,30%	95,50%	
2.19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda wirausaha, dan Pemuda Kader	456 Orang	160 Orang	121 Orang	121 Orang	100%	160 Orang	281	62%	
2.19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2 Unit	NIHIL	2 Unit	1 Unit	50%	NIHIL	1	50%	
2.19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Peserta Mengikuti Pelatihan	145 Orang	5 Orang	5 Orang	2 Orang	40%	5 Orang	7	5%	
2.19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda wirausaha	150 Orang	75 Orang	NIHIL	NIHIL	0	75 Orang	75	50%	

2.19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pengkaderan dan Pemuda Pelopor	145 Orang	50 Orang	45 Orang	45 Orang	100%	50 Orang	95	66%
2.19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Paskibraka	228 Orang	76 Orang	76 Orang	75 Orang	99%	76 Orang	151	66%
2.19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang Aktif	36 Organisasi	34 Organisasi	32 Organisasi	32 Organisasi	100%	34 Organisasi	34	94%
2.19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	9 Organisasi	3 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	100%	3 Organisasi	3	33%
2.19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah	100 %	75 %	50 %	25 %	50%	75 %	50%	50%
2.19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga Pendidikan yang Aktif	8 Cabor	6 Cabor	4 Cabor	4 Cabor	100%	6 Cabor	6	75%
2.19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Olahraga Terstandart	4 Buah	4 Buah	3 Buah	3 Buah	100%	4 Buah	4	100%
2.19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	6 Kejuaraan	2 Kejuaraan	2 Kejuaraan	4 Kejuaraan	200%	2 Kejuaraan	6	100%
2.19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang Melaksanakan Kejuaraan	7 Cabang	7 Cabang	5 Cabang	7 Cabang	140%	7 Cabang	7	100%
2.19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Even Kejuaraan Yang diikuti	4 Kejuaraan	4 Kejuaraan	4 Kejuaraan	7 Kejuaraan	175%	4 Kejuaraan	7	175%
2.19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlit yang di Bina	102 Orang	34 Orang	30 Orang	31 Orang	103%	34 Orang	65	64%

2.19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlit PPLPD dan Atlit disabilitas yang di bina	102 Orang	34 Orang	32 Orang	31 Orang	97%	34 Orang	65	64%
2.19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Olahraga Prestasi yang di bina	8 Cabang	4 Cabang	4 Cabang	8 Cabang	200%	4 Cabang	8	100%
2.19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga Yang Aktif	21 Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi	100%	21 Organisasi	21	100%
2.19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pengembangan Organisasi Olahraga	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100%	1 Organisasi	1	100%
2.19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi	14 Cabang	14 Cabang	NIHIL	NIHIL	0	14 Cabang	14	100%
2.19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Cabang	2 Cabang	NIHIL	1 Cabang	100%	2 Cabang	2	100%
2.19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Cabang Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Cabang	2 Cabang	2 Cabang	2 Cabang	100%	2 Cabang	2	100%
2.19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	12 Cabang	12 Cabang	NIHIL	NIHIL	0	12 Cabang	12	100%

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 3 (Tiga) Program pada RENJA Tahun 2022, yaitu meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Terdapat 2 (dua) Program yang capaiannya Memenuhi target yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator **Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran** Pada Tahun 2022 terealisasi 100% dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang Indikator Kinerja Program (outcome) "**Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif**" pada Tahun 2022 ditargetkan 91,30% terealisasi sebesar 91,30% dengan capaian 100 % Hal ini karena adanya Peran Aktif Organisasi Kepemudaan dalam kegiatan dan Melaksanakan Kegiatan Mandiri, dan Terdapat satu indikator dengan capaian 50 % atau tidak Memenuhi target dimana target pada tahun 2021 **Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah** dengan target 50 % terealisasi 25 % Hal ini di Karenakan Desa dan Kecamatan belum Bisa Melaksanakan event/Kejuaran Olahraga di Sebabkan Adanya Dampak COVID-19.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun Anggaran tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp 10.269.614.671,- Sesuai dengan nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terurai dalam 4 program dan 13 kegiatan dengan 27 Sub Kegiatan Termasuk Belanja Rutin diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi:

a. Organisasi

Belum Maksimalnya Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang di Lakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi Daerah Menjadi kurang Maksimal

b. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir Karena Besarnya Kebutuhan Anggran untuk Melakukan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan.

c. Lingkungan

Banyak nya Kejuaraan atau Event Olahraga di Luar Daerah Kabupaten Lamandau yang Belum dapat di Ikuti Secara Maksimal.

d. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Perencanaan Pembangunan

penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) merupakan ketentuan implementatif dari Permendagri No 90 Tahun 2019

e. Koordinasi Antar SOPD

Belum Maksimalnya sistem koordinasi antar SOPD dalam penyusunan program dan kegiatan serta anggaran sehingga diperlukan Sinkronisasi Program dan Kegiatan.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berdasarkan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau 2024-2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan di antaranya adalah :

1. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan Pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
2. peningkatan upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;

3. Melibatkan Peran Generasi Muda dan Organisasi Kepemudaa dalam rangka Meningkatkan Budaya Olahraga;
4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Keolahragaan dalam upaya menciptakan Kompetisi Olahraga yang Teratur dan berkelanjutan; dan
5. Mengadakan Kejuaraan Olahraga dan mengikuti Kejuaraan Olahraga di tingkat Region dan Nasional;
6. Peningkatan Kompetisi Olahraga yang rutin dalam rangka Meningkatkan penggunaan sarana dan Prasarana olahraga yang sudah ada;
7. Meningkatkan Kerjasama dengan Pihak swasta dalam Hal Pembangunan Sarana Prasarana Olahra/usaha Bidang Olahraga, Pembinaan Atlit dan Penyelenggaraan Kejuaraan/Event Olahraga.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau yang telah tertuang dalam RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026 dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

NO	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi			38,10 %	38,10%	42,86%	47,62 %	52,38 %	52,17 %	60,87%	52,38 %	42,86%	
2	Persentase pemuda yang difasilitasi diberbagai bidang pembangunan			73,90%	74,18%	74,24%	74,56%	75,66%	74,25%	74,70%	75,66%	74,56%	
3	Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif			78,20%	86,90%	91,30%	91,30%	95,60%	91,30%	91,30%	95,60%		
4	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali			8	8	8	9	10	8	9	10	9	
5	Persentase Cabor yang aktif			38 %	48%	57%	67%	71%	78,26%	91,30%	91,30%		
6	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah			N/A	25 %	50 %	75%	75%	25%	87,50%	50 %		

Catatan:

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Program kerja Dinas/Instansi Serta Stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah. Potensi Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Lamandau sangat potensial untuk menumbuh kembangkan Sumber Daya Manusia. Walaupun telah ada beberapa prestasi, namun dirasakan belum seperti yang diharapkan. Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan dicermati isu internal dan isu Eksternal dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

1. Meningkatkan potensi Kepemudaan dan kepemimpinan dalam pembangunan;
2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
3. Meningkatkan Penataan dan Pembinaan serta Pengawasan Organisasi Kepemudaan dan Olahraga;
4. Masih Rendahnya Prestasi di Bidang Pemuda dan Olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional;
5. Masih rendahnya penghargaan dan peningkatan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan yang berprestasi;
6. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan tingkat pelajar dan maupun club di masyarakat terutama yang berkebutuhan khusus/ penyandang cacat (disabilitas);
7. Meningkatkan Pembinaan Atlet Pelajar Daerah melalui PPLPD;
8. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Pemuda dan Olahraga;
9. Lemahnya kapasitas kelembagaan Pemuda dan Olahraga di tingkat desa, kelurahan, kecamatan yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi Kepemudaan dan Keolahragaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan Kepemudaan dan keolahragaan tahunan;

Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah. Peran organisasi kepemudaan belum optimal dalam Pelayanan Kepemudaan. Antara lain kewirausahaan, kepedulian dan kepeloporan, gerakan gemar membaca dan lain-lain.

2. Pelaksanaan pelayananan kepemudaan lintas sektor belum bersinergi. Seluruh stakeholder kepemudaan belum benar-benar sinergitas dan membangun soliditas untuk kejayaan pemuda.
3. Sarana dan Prasarana untuk semua cabang Olahraga baik dari segi jumlah maupun kondisinya masih belum memadai, namun untuk cabang Olahraga tertentu boleh dikatakan sudah memenuhi syarat minimal.
4. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian Kabupaten. Belum terintegrasinya kompetisi olahraga dalam bingkai industri yang bernilai ekonomi, baik event olahraga itu sendiri maupun dampaknya dalam berbagai sektor kehidupan lainnya, seperti pariwisata dan perluasan informasi kegiatan olahraga berupa tayangan dan hiburan
5. Apresiasi dan penghargaan Belum Maksimal bagi olahragawan, pelatih, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.
6. Rendahnya Prestasi olahraga di karenakan adanya dampak Covid-19 dan Sedikitnya Kejuaraan yang dapat di Ikuti.

Dengan adanya beberapa tantangan seperti yang di sebutkan di atas dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dapat di jelaskan sebagai berikut

Kekuatan (STRENGTH)

Bidang Kepemudaan:

1. Peraturan perundang- undangan di tingkat nasional dan internasional memberikan jaminan atas hak dan kewajiban pemuda;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan sarana dan prasarana Kepemudaan;
3. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) terus meningkat;
4. Potensi intelektual (bakat dan minat) pemuda Indonesia;
5. Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal Penanganan Pemuda.

Bidang Keolahragaan:

1. Keberadaan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan basis legalitas untuk mengembangkan keolahragaan nasional berkaitan dengan pembudayaan olahraga maupun peningkatan prestasi;
2. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga

3. adanya dukungan yang penuh dari KONI dan KORMI serta Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pembinaan dan Pengembangan olahraga;
4. Sentra olahraga berupa PPLPD tempat pembibitan olahragawan
5. Adanya Atlet berprestasi Tingkat Provinsi, nasional bahkan Regional/internasional
6. Adanya Dukungan dari Pemerintah daerah untuk Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.

Kelemahan (WEAKNESSE)

1. Sebagian besar pemuda sudah tidak bersekolah lagi, tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran dan ibu rumah tangga;
2. Kegiatan organisasi Pemuda masih rendah;
3. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda masih terbatas;
4. Pelaksanaan pelayanan Pemuda lintas sektor belum sinergi
5. Belum Maksimalnya Pembinaan Cabang Olahraga;
6. Sedikitnya Cabang Olahraga yang Menyelenggarakan Kejuaran;
7. Kurangnya Peranserta Pihak Ketiga /Sponsor sip dalam Kegiatan Olahraga;
8. Minimnya anggaran untuk mengikuti Event/Kejuaraan;
9. Belum Maksimalnya pengolahan potensi atlet pelajar penyandang disabilitas.
10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga;
11. Banyak Sarana dan Prasarana Olahraga di Kecamatan dan Desa Belum Memenuhi Standart;
12. Minimnya pemanpatana sarana dan Prasarana di Kecamatan dan Desa;
13. Belum Terpusatnya Sarana dan Prasarana Olahraga yang ada.

Peluang (OPPORTUNITIES)

1. Potensi jumlah Organisasi Kemasyarakatan pemuda (OKP);
2. potensi Pemuda dan kepemimpinan dalam pembangunan;
3. Akses Permodalan untuk Kegiatan Kewirausahaan Pemuda;
4. Ekonomi Mandiri;
5. Akses Informasi yang makin Terbuka Luas;
6. Even/Kejuaran yang di ikuti;
7. Akses Pembiayaan/Ayah Angkat/Sponsor Kegiatan Olahraga;
8. Pembinaan Cabang Olahraga;
9. Potensi jumlah anak usia Sekolah/Pelajar;
10. Potensi bibit atlet pelajar berprestasi termasuk penyandang disabilitas berbakat olahraga;
11. Pemberian Penghargaan Atlet Daerah yang berprestasi;
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kecamatan dan Desa;

13. Rehab dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang ada

Ancaman (THREAT)

1. Penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda;
2. Globalisasi Budaya Barat dan Persainangan;
3. Banyak nya Pencari Kerja di Usia Muda/Lulusan SLTA;
4. Sedikitnya Kejuaraan/Event yang dapat Di ikuti;
5. Tidak adanya sponsor Kegiatan;
6. Kurang dukungan Masyarakat, Pihak Swasta dan Daerah untuk Olahraga;
7. Sarana dan Prasarana Olahraga Kurang Baik;
8. Kurangnya Regenerasi Atlet;
9. Industri Olahraga;

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dapat di lihat pada Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

ASPEK	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
		INTERNAL	EKSTERNASL	
1	2	3	4	5
SDM	Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai	Penerapan SP dan SOP yang baku, sistematis dan terkontrol belum optimal	Belum adanya anjab aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga yang komprehensif guna menentukan jumlah dan kompetensi aparatur yang ditempatkan di Dinas Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu – isu Kepemudaan dan Keolahragaan - Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundangundangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional - Terbatasnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi
SARANA DAN PRASARANA	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bidang Kepemudaan dan	- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang ada Belum	- Masih Sedikitnya Sponsor atau Pihak ketiga yang ikut berperan serta	<ul style="list-style-type: none"> - Mininya Prestasi Pemuda dan Olahraga - Lemahnya Kelembagaan di tingkat kecamatan dan desa

	Keolahragaan Yang ada belum Maksimal	Maksimal Karena Terbatasnya anggaran - Belum Teratur dan Masih Sedikitnya Event Kegiatan Pemuda dan Olahraga	dalam pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang ada; - Sedikitnya Cabor yang Aktif Melaksanakan Kegiatan	- Tidak Terpusatnya Sarana dan Prasarana - Belum adanya Sarana dan Prasarana yang menjadi Pusat Pelatihan ATLET - Terbatasnya anggaran Untuk Melaksanakan Event Kejuaran
DATA BASE	Data Kepemudaan dan Keolahragaan belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas. Akses informasi dan penggalian karakteristik data masih lemah.	Kurangnya kesadaran akan pentingnya data dalam pengambilan kebijakan. Validitas dan kecukupan data kurang memadai	- Pengelolaan data Pemerintah Bidang Kepemudaan dan olahraga Belum Terintegritas dengan Baik - Belum Maksimal dan Terintegritas Pengelolaan data KONI dan KNPI	- Data Base Kepemudaan dan Keolahragaan Belum Optimal - Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan di Daerah Kurang memadai
PENGAWASAN	Fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi belum optimal	Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kejuaran /Kompetisi keolahragaan	- Kurangnya Koordinasi masyarakat, Desa, Kecamatan untuk pelaksanaan Kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	- Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku Olahraga - Belum optimalnya pengamanan dan penguatan Kompetis dan Kejuaran

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Pada bagian ini kami sajikan Rancangan Awal RKPD Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau yang belum di bandingkan sebagaimana pada **Tabel T-C.31**

Tabel T-C.31
Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

NO	Rancangan Awala RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan dan Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	3.665.501.271						
I.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	2.531.143.761						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Internal DISPORA	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan	14 Bulan	2.531.143.761						
I.2	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah				20.000.000						
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Internal DISPORA	Keikut Sertaan Aparatur dalam Diklat Teknis dan Formal	2 Kali	20.000.000						
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Jasa Kantor	100%	278.648.896						
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Internal DISPORA	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	12 jenis	40.438.488						
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Internal DISPORA	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	10.000.000						
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Internal DISPORA	Waktu Penyediaan Makan Minum	12 Bulan	43.496.000						
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Internal DISPORA	Barang Cetak Penggandaan Terpenuhi	12 Bulan	32.364.408						

5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Internal DISPORA	Jumlah Koran Harian	7 Koran	26.850.000					
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Internal DISPORA	Jumlah Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	40 Kali	125.500.000					
I.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Jasa Kantor	100%	100.000.000					
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Internal DISPORA	Jenis Peralatan dan Mesin	3 Jenis	25.000.000					
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Internal DISPORA	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Paket	75.000.000					
I.5	Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Jasa Kantor	100%	757.667.254					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Internal DISPORA	Jasa Surat Menyurat Terpenuhi	12 Bulan	6.000.000					
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internal DISPORA	Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon dan Air	12 Bulan	75.905.707					
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Internal DISPORA	Biaya Jasa Kebersihan Kantor dan Tenaga Harian Lepas	12 Bulan	675.761.547					
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Jasa Kantor	100%	65.590.000					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Internal DISPORA	Pembayaran Pajak, KIR Kendaraan Dinas Operasional	15 Unit	6.600.000					

	Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan									
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Dinas Atau Lapangan	Internal DISPORA	Jumlah Kendaraan dinas dan Operasional yang di Pelihara	2 Unit	38.990.000					
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Internal DISPORA	Umur Fungsional Bertambah	18 Unit	10.000.000					
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Internal DISPORA	Umur Fungsional Meningkat	12 Bulan	10.000.000					
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif	95,60%	882.021.108					
II.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Wirausaha, dan Pemuda Kader	175 Orang	834.371.108					
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Provinsi dan Kabupaten	Jumlah Peserta Mengikuti Peatihan	50 Orang	12.860.000					
2	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kabupaten	Jumlah Pengkaderan dan Pemuda Pelopor	50 Orang	80.985.000					

3	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Provinsi dan Kabupaten	Jumlah Peserta Pakibraka	76 Orang	740.526.108						
II.2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	36 Organisasi	47.650.000						
1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Kabupaten	Jumlah Pemberdayaan Organisasi	2 Organisasi	47.650.000						
III	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah	100%	1.222.217.652						
III.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Cabang Olahraga Pendidikan yang Aktif	8 Cabang	75.000.000						
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten	Sarana dan Prasarana Olahraga Terstandart	4 Buah	75.000.000						
III.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah	3 Kejuaraan	350.000.000						
1	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Kabupaten	Jumlah Cabang Olahraga yang Melaksanakan Kejuaraan	7 Cabang	200.000.000						

2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Luar daerah	Jumlah Even Kejuaraan yang di ikuti	4 Kejuaraan	150.000.000						
III. 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Atlit yang di Bina	36 Orang	555.000.000						
1	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah atlit PPLPD dan Atlit disabilitas yang di Bina	36 Orang	480.000.000						
2	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Luar Daerah	Jumlah Olahraga Prestasi yang di bina	6 Cabang	75.000.000						
III. 4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi	14 Cabang	418.940.933						
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten	Jumlah Penyelenggaraan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Cabang	30.632.570						
2	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kabupaten	Jumlah Cabang Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Cabang	63.831.082						
3	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Provinsi dan Kabupaten	Jumlah Cabang Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	12 Cabang	147.754.000						
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	77 %	125.000.000						
IV. 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Organisasi Kepramukaan yang di Fasilitas	1 Organisasi	125.000.000						

1	Peningkatan Kapasitas Oreganisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan	10 Organisasi	125.000.000						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lamandau. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dituangkan dalam usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut diatas, hasil penelaahan terhadap kesesuaian program/kegiatan.

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isuisu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Kepemudaan dan Keolahragaan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kabuapten Lamandau Tahun 2024.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam agenda pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 yang terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan adalah ” ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing***”,

1. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
2. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

Sedangkan Arah Kebijakan dan Strategi dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemuda, mencakup:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda;
 - b. peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; serta
 - c. pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.
2. Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, mencakup:
 - a. Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan;
 - b. Pengembangan budaya olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, baik mencakup olahraga rekreasi maupun olahraga pendidikan;
 - c. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah didukung penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan;
 - d. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan;
 - e. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional;
 - f. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel; dan

- g. Pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan, pembiayaan, dan industri olahraga

Ada pun program prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 adalah :

1. perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.
2. pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
3. Penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa dikalangan pemuda.
4. pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar dikalangan masyarakat.
5. pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah yang dikaitkan dengan Tujuan Daerah “ Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Unggul ” dengan sasaran Daerah Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pemuda dan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Olahraga. dan target kinerja Renstra Perangkat Daerah dalam hal ini Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2014-2026 Ada 2 (dua) tujuan yang ingin di capai yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi peran aktif pemuda;
2. Meningkatkan Prestasi Olahraga.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kesakitan Pemuda dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda serta Meningkatnya Partisipasi Pemuda;
2. Meningkatnya Prestasi dan Pembinaan Serta Penyelenggaraan Olahraga.

Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel 6. dibawah ini.

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISPORA

No.	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Rencana Strategis		
						2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Unggul	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda	Menurunnya Angka Kesakitan Pemuda dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda Serta Meningkatnya Partisipasi Pemuda	Indek Pembangunan Pemuda	32,44	32,92	33,27
					Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan	5,76	6,53	7,30
					Angka Kesakitan Pemuda	8,51	7,58	6,21
					Persentase Pemuda Wirausaha Merah Putih	43,46	43,95	44,43
					Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi	20,33	20,36	20,47
					Indek Pembangunan Keolahragaan	0,165	0,174	0,178
					Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	60,87	60,87	65,22
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Olahraga	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Meningkatnya Prestasi dan Pembinaan serta Penyelenggaraan Olahraga	Persentase Atlet yang memperoleh Medali	70,83	72,50	75,00
					Persentase Cabor yang mengikuti kejuaraan tingkat Provinsi dan Nasional	30,43	34,78	39,13
					Persentase Atlet yang di Bina	34,78	39,13	43,48
					Persentase Cabor yang Melaksanakan Kejuaraan Tingkat Daerah	40,70	40,99	41,01
					Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga	66,48	67,04	67,60
					Persentase Sarana Prasarana Olahraga Daerah yang Baik	70,83	72,50	75,00

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, fasilitasi serta pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan, perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi pengembangan kepemudaan yang meliputi, koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda, dan pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi

dan Pengembangan Kepemudaan. dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau tahun 2024 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang terdiri dari 4 Program dengan 3 Program Utama dan 1 Program penunjang (Rutin).

Program Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; dan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Program Penunjang :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan dari masing – masing Program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Ranacangan Program Kegiatan Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
		Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kegiatan Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Dinas Atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota		
III	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		
		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Standardisasi Organisasi Keolahragaan Pengembangan Organisasi Keolahragaan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi		
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		
		IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Oreganisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah

Berikut Indikator kinerja Program ditunjukkan dalam tabel 8. dibawah ini

Tabel 8. Program dan Indikator Kinerja Program dinas Pemuda dan Olahraga

NO.	POGRAM	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kab/Kota Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan adalah :

1. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
2. Mendukung Program Prioritas Nasional Grand Design Olahraga Nasional;
3. Peningkatan Pembinaan, Prestasi, dan Pemasalan Olahraga di Daerah;
4. Mendukung Program Prioritas Nasional dalam upaya pembinaan Kepramukaan yang sasaran utamanya adalah Pembinaan Pemuda Pelajar;
5. Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Pemuda (Pemuda Pelopor, Pemuda Wirausaha dan Pemuda Kader) dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Pemuda.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga . Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemuda dan Olahraga kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi , dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Adapun Rencana Program, kegiatan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Berjumlah **4 program** dan **16 kegiatan** dengan Pendanaan indikatif Sebesar **Rp. 9.624.252.889,-** Adapun Rencana Kerja dan pendanaan, indikator kinerja program(outcomes)/ Kegiatan (output) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum Pada Lampiran:



BAB V

PENUTUP



rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan

yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tupoksi, dan disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 dan sebagai pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau selama tahun berjalan serta memberikan umpanbalik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang untuk memperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Adapun fungsi dari Renja tahun 2024 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2024 bagi Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Dengan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 , pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparatur serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis;
4. Kontribusi pelaku Olahraga Kabupaten Lamandau untuk Berprestasi di Kanca Provinsi dan Nasional bahkan Internasional pada umumnya sangat besar oleh karena itu harus selalu

dikembangkan dan di lakukan Pembinaan secara berkelanjutan agar Prestasi Olahraga semakin meningkat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan yang berlaku.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau,



LUHUT TAMPUBOLON, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001